



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Kendari, 9 Juni 2022

Nomor : B-1025/74510/KP.370/06/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penegasan Jam Kerja Pegawai lingkup BPS  
se-Sulawesi Tenggara

Kepada Yang Terhormat:

Pejabat Administrator BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Se-Sulawesi Tenggara

di –


Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPS Nomor: 163 Tahun 2022 tentang jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pengaturan jam kerja PNS mengacu Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 51 Tahun 2017 tentang teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:
  - 1) Hari Senin – Kamis : pukul 07.30 – 16.00;  
Istirahat : pukul 12.00 – 13.00;
  - 2) Hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30;  
Istirahat : pukul 11.30 – 13.00;
2. Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO dan WFH;
3. Pengaturan WFO dan WFH sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada Inmendagri tentang PPKM yang diupdate secara berkala;
4. Terhitung mulai tanggal 7 Juni s.d 4 Juli 2022 berdasarkan Inmendagri nomor 30 tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori level 1 sehingga seluruh aktivitas perkantoran lingkup BPS se Sulawesi Tenggara dilakukan secara WFO. Untuk Inmendagri periode selanjutnya Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengecekan secara berkala pada web <https://covid19.go.id/p/regulasi> atau dapat menghubungi tim SDM dan Hukum BPS Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Segala indikasi pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 agar diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sulawesi Tenggara,



**AGNES WIDIASTUTI**